



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 7 TAHUN 1987 Seri A Nomor I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTAENG NOMOR 07 TAHUN 1976 TENTANG -
PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Bantaeng Nomor 07 Tahun 1976 tentang Pajak Izin Pen-
jualan Minuman Keras yang telah diubah untuk pertama
kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 -
Tarif Pajaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-
bangan dewasa ini.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu di-
tetapkan perubahan yang kedua dengan Peraturan Dae-
rah yang baru.
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I Nomor 38
Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3037)
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentuk-
an Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Ne-
gara R.I Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Nega-
ra R.I Nomor 1822).
3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 11 Drr Tahun 1957 Tentang Peraturan umum Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I Nomor 56 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I - Nomor 1287).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banta -
taling,-

M E N U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banta -
taling tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banta -
taling Nomor 07 Tahun 1976 -
tentang Pajak Izin Penjualan Minuman Keras.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banta -
taling Nomor 07 Tahun 1976 tentang Pajak Izin Penjualan Minuman Keras yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/55/36.385 dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.535.535-272 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banta -
taling Nomor 8 Tahun 1981 Seri A No.3 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 Ayat (1) di ubah dan harus dibaca :

1. Besarnya Pajak adalah sebagai berikut.

- Izin penjualan untuk minimum diluar tempat penjualan dikenakan pajak Rp. 10.000 ,-
- Izin Penjualan untuk minimum diluar tempat penjualan dikenakan pajak sebesar Rp.5.000.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).-

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 24 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG,

BUPATI KEPALA DAERAH ,

K E T U A ,

T t d

t t d

(ABD.SAMAD MUSTADJAB. BA) .-

(Drs. DARWIS WAHAB) .-

NIP. 010 046 743 .-

- Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22-
2 - 1986 Nomor 973.535.52-231.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ban-
taeng Nomor 7 tanggal 24 Desember 1987 Sori A Nomor I.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,

- Drs. A. MASRI UMMARENG -
NIP. 010 037 326 .-